



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyusunan anggaran dan pedoman pelaksanaan anggaran di Lingkungan Universitas Bangka Belitung serta sebagai penerapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
9. Surat Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RKS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2021.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat SBM-UBB merupakan satuan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan/atau menghasilkan suatu manfaat/perolehan dalam penyusunan anggaran/kegiatan/program kerja pada Unit Kerja Fakultas, Biro, Lembaga, dan Unit Teknis lainnya di Universitas Bangka Belitung.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan Universitas Bangka Belitung digunakan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran bersifat *at cost*, kecuali uang harian perjalanan dinas yang bersifat *lumpsum*.

Pasal 3

SBM-UBB terdiri dari atas 2 (dua) lampiran:

- a. Lampiran I yang terdiri atas:
 1. Honorarium kegiatan;
 2. Kegiatan penelitian/ pengabdian masyarakat;
 3. Kegiatan kemahasiswaan;
 4. Kegiatan pendidikan;
 5. Kegiatan operasional manajemen; dan
- b. Lampiran II yang terdiri atas:
 1. Perjalanan Dinas Luar Kota/Provinsi
 2. Perjalanan Dinas Dalam Kota/Kabupaten

Pasal 4

Dalam hal standar biaya belum tercantum dalam keputusan ini, maka standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang standar biaya.

Pasal 5

Biaya yang bersifat khusus disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku pada tahun berjalan.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 16 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum,



SUGENG RIYADI

NIP 196402151985031001

LAMPIRAN I:
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
BANGKA BELITUNG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN
2021.

STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Pengarah	Orang/Bulan	Rp 500.000
b.	Penanggungjawab	Orang/Bulan	Rp 450.000
c.	Ketua	Orang/Bulan	Rp 400.000
d.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp 350.000
e.	Sekretaris/Anggota	Orang/Bulan	Rp 300.000

Ketentuan:

- 1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran diangkat dalam suatu tim pelaksanaan kegiatan untuk melaksanakan tugas tertentu.
- 2) Kegiatan menghasilkan keluaran yang dapat diukur dengan kuantitas yang jelas.
- 3) Jumlah panitia yang dapat dibayarkan adalah 10% dari jumlah peserta yang direncanakan. Dalam hal suatu kegiatan yang menghasilkan dokumen tertentu jumlah peserta disesuaikan dengan beban dan tingkat kesulitan penyusunan dokumen yang dihasilkan.
- 4) Honorarium kepanitiaan tidak dapat dibayarkan secara terus menerus selama setahun.

2. Honorarium Pengelola Jurnal Online

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Redaktur	Orang/terbit	Rp 350.000
b.	Editor	Orang/terbit	Rp 300.000
c.	Web Admin/Sekretariat	Orang/terbit	Rp 100.000

Ketentuan:

Honorarium diberikan kepada tim yang mengelola jurnal di tingkat universitas maupun fakultas dan dibayarkan berdasarkan jumlah kali terbit jurnal yang dikelola. Jumlah pengelola yang dapat dibayarkan secara keseluruhan maksimal 5 orang pengelola per jumlah kali terbit.

3. Honorarium Pengelola Website

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Redaktur	Orang/Bulan	Rp 340.000
b.	Editor	Orang/Bulan	Rp 325.000
c.	Web Admin/ Web Developer	Orang/Bulan	Rp 255.000

Ketentuan:
Honorarium diberikan kepada tim yang mengelola website ditingkat universitas maupun fakultas dan dibayarkan perbulan dengan memberikan laporan bulanan yang bersifat kuantitatif. Jumlah pengelola website secara keseluruhan maksimal 5 orang dan dapat dibayarkan maksimal 6 bulan dalam satu tahun.

4. Honorarium Rohaniawan

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Honorarium Rohaniawan	Orang/Kali	Rp 300.000

Ketentuan:
Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun secara daring (*online*).

5. Honorarium Narasumber/Moderator

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Pejabat Eselon I/disetarakan	Orang/Jam	Rp 1.200.000
b.	Pejabat Eselon II/disetarakan	Orang/Jam	Rp 900.000
c.	Pejabat Eselon III kebawah/disetarakan	Orang/Jam	Rp 700.000
d.	Moderator	Orang/Kali	Rp 700.000

- Ketentuan:
- 1) Honorarium Narasumber diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai ASN/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar /Rapat/Sosialisasi/Deiseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/ Simposium /Lokakarya/*Focus Group Discussion* kegiatan sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) baik di dalam negeri maupun di luar negeri tidak termasuk kegiatan diklat/pelatihan.
 - 2) Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - 3) Honorarium Narasumber / pembahas dapat diberikan sepanjang berasal dari luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Universitas Bangka Belitung.
 - 4) Honorarium Moderator dapat diberikan sepanjang berasal dari luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Universitas Bangka Belitung.

6. Reviewer Penelitian/Pengabdian

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Honorarium Reviewer Proposal Penelitian/Pengabdian	Orang/Judul	Rp 100.000
b.	Honorarium Reviewer Laporan Penelitian	Orang/Judul	Rp 100.000
c.	Honorarium Reviewer/Mitra Bestari Jurnal (Lektor/Lektor Kepala)	Orang/Terbit	Rp 500.000
d.	Honorarium Reviewer/Mitra Bestari Jurnal (Guru Besar)	Orang/Terbit	Rp 750.000

Ketentuan:

Honorarium yang diberikan kepada reviewer yang dibentuk atau ditetapkan melalui surat keputusan untuk membahas dan atau memberikan penilaian terhadap proposal penelitian, laporan penelitian dan jurnal/publikasi. Tim Reviewer yang dapat diberikan honorarium maksimal sebanyak 5 orang khusus untuk poin c dan d.

7. Tunjangan Jabatan Struktural/Tugas Tambahan Dosen

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Wakil Rektor		
	Guru Besar Penugasan	Orang/Bulan	Rp 4.200.000
	Lektor Kepala Penugasan	Orang/Bulan	Rp 3.800.000
b.	Dekan		
	Guru Besar Penugasan	Orang/Bulan	Rp 4.200.000
	Lektor Kepala Penugasan	Orang/Bulan	Rp 3.800.000
	Lektor Penugasan	Orang/Bulan	Rp 3.000.000
c.	Wakil Dekan		
	Guru Besar Penugasan	Orang/Bulan	Rp 3.000.000
	Lektor Kepala Penugasan	Orang/Bulan	Rp 2.750.000
	Lektor Penugasan	Orang/Bulan	Rp 2.350.000
d.	Ketua Jurusan		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 3.000.000
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 2.300.000
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 1.900.000
	Asisten Ahli Penugasan	Orang/Bulan	Rp 1.575.000
e.	Sekretaris Jurusan		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 2.500.000
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 1.800.000
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 1.600.000
	Asisten Ahli Penugasan	Orang/Bulan	Rp 1.350.000
f.	Kepala Laboratorium		
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 1.125.000
	Asisten Ahli	Orang/Bulan	Rp 850.000
g.	Ketua Lembaga		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 2.500.000
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 2.050.000
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 1.850.000
h.	Sekretaris Lembaga		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 1.400.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 1.300.000
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 1.200.000
	Asisten Ahli	Orang/Bulan	Rp 1.100.000
i	Kepala Unit		
	Guru Besar	Orang/Bulan	Rp 1.975.000
	Lektor Kepala	Orang/Bulan	Rp 1.525.000
	Lektor	Orang/Bulan	Rp 1.450.000
	Asisten Ahli	Orang/Bulan	Rp 1.300.000
	Tenaga Kependidikan	Orang/Bulan	Rp 1.200.000
j	Tunjangan Struktural		
	Kepala Biro/Eselon IIA	Orang/Bulan	Rp 3.250.000
	Kepala Bagian/Eselon IIIA	Orang/Bulan	Rp.1.260.000
	Kepala Bagian/Eselon IIIB	Orang/Bulan	Rp 980.000
	Kepala Subbagian/IVA	Orang/Bulan	Rp 540.000
	Kepala Subbagian/IVB	Orang/Bulan	Rp 490.000

Ketentuan:
Honorarium yang diberikan kepada pegawai/dosen yang memiliki jabatan struktural atau dosen dengan tugas tambahan yang diangkat oleh Rektor sesuai dengan hierarkis dalam organisasi dan tata kelola di universitas.

8. Honorarium Senat dan Satuan Pengawas Internal.

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Ketua Senat Universitas	Orang/Bulan	Rp 1.000.000
	Sekretaris Senat Universitas	Orang/Bulan	Rp 800.000
b.	Ketua Senat Fakultas	Orang/Bulan	Rp 500.000
	Sekretaris Senat Fakultas	Orang/Bulan	Rp 300.000
c.	Honorarium Sidang Senat Universitas	Orang/Kali	Rp 250.000
	Honorarium Sidang Senat Fakultas	Orang/Kali	Rp 200.000
d.	Ketua SPI	Orang/Bulan	Rp 1.500.000
	Sekretaris SPI	Orang/Bulan	Rp 1.000.000

- Ketentuan:
- 1) Ketua/Sekretaris Senat Tingkat Universitas dan Fakultas diberikan honorarium bulanan sesuai dengan pengangkatan yang dilakukan pejabat yang berwenang.
 - 2) Setiap anggota Senat Universitas dapat dibayarkan honorarium sidang senat maksimal 14 kali sidang dalam satu tahun dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
 - 3) Setiap anggota Senat Fakultas dapat dibayarkan honorarium sidang senat maksimal 12 kali sidang dalam satu tahun dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
 - 4) Usulan pembayaran sidang senat dilengkapi dengan surat undangan sidang, daftar hadir sidang dan berita acara/notulensi sidang.
 - 5) Dalam hal, Ketua/Sekretaris Senat Universitas merangkap sebagai Ketua/Sekretaris Senat Fakultas, maka honorarium yang diberikan dipilih salah satu yang tertinggi.

9. Honorarium Tim Penilai Angka Kredit.

No	Uraian	Satuan	Besaran
a	TPAK Universitas		
	Ketua Tim	Orang/Bulan	Rp 350.000
	Sekretaris Tim	Orang/Bulan	Rp 300.000
	Anggota Tim	Orang/Bulan	Rp 270.000
b.	TPAK Fakultas		
	Ketua Tim	Orang/Bulan	Rp 300.000
	Sekretaris Tim	Orang/Bulan	Rp 275.000
	Anggota Tim	Orang/Bulan	Rp 255.000

Ketentuan:

1. Honorarium diberikan kepada Tim Penilai Angka Kredit yang diangkat oleh Rektor sesuai dengan ketentuan pedoman operasional penilaian angka kredit.
2. Tim penilai Universitas yang diangkat tidak dapat merangkap sebagai anggota tim penilai di tingkat fakultas.
3. Tim Penilai angka kredit tingkat universitas dapat dibayarkan maksimal 12 kali selama setahun, sedangkan Tim Penilai angka kredit tingkat fakultas dapat dibayarkan maksimal 8 kali dalam setahun.

10. Honorarium Pembina/Pelatih UKM

No	Uraian	Satuan	Besaran
a	Honorarium Pembina/Pelatih UKM	Orang/Bulan	Rp 200.000

Ketentuan:

Honorarium yang diberikan kepada seseorang pegawai/dosen yang ditetapkan dalam surat keputusan untuk membina/melatih unit kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas.

11. Honorarium Proposal/Kolokium/Skripsi/Tugas Akhir

No	Uraian	Besaran	
		Eksakta	Non Eksakta
a.	Dosen Pembimbing I	Rp 300.000	Rp 250.000
b.	Dosen Pembimbing II	Rp 250.000	Rp 200.000
c.	Pembahas Proposal I	Rp 45.000	Rp 40.000
d.	Pembahas Proposal II	Rp 45.000	Rp 40.000
e.	Penguji Seminar Hasil I	Rp 25.000	-
f.	Penguji Seminar Hasil II	Rp 25.000	-
g.	Penguji Seminar Hasil III	Rp 25.000	-
h.	Penguji Seminar Hasil IV	Rp 25.000	-
i.	Pembimbing I/Penguji Skripsi I	Rp 60.000	Rp 50.000
j.	Pembimbing II/Penguji Skripsi II	Rp 60.000	Rp 50.000
k.	Penguji Skripsi III	Rp 60.000	Rp 50.000
l.	Penguji Skripsi IV	Rp 60.000	Rp 50.000
m.	Penanggung Jawab	Rp 383.000	Rp 383.000
n.	Ketua	Rp 340.000	Rp 340.000
o.	Sekretaris	Rp 255.000	Rp 255.000
p.	Anggota	Rp 255.000	Rp 255.000

No	Uraian	Besaran	
		Eksakta	Non Eksakta
q.	Belanja Bahan (Cetak Pedoman/Konsumsi)	Rp 100.000	Rp 100.000

Ketentuan:
Honorarium yang diberikan kepada dosen yang melakukan pembimbingan dan pengujian pada sidang prosposal/Skripsi/dan Tugas Akhir per Mahasiswa. Kepanitiaan dalam pelaksanaan skripsi mahasiswa dibayarkan maksimal selama 4 bulan per semester. Belanja Bahan digunakan untuk biaya cetak pedoman skripsi dan biaya konsumsi mahasiswa dan penguji selama pelaksanaan ujian skripsi. Penggunaan belanja bahan maksimal Rp 25.000 untuk biaya cetak dan Rp 75.000,- untuk konsumsi. Fakultas/Jurusan tidak diperkenankan memungut biaya tambahan dalam pelaksanaan Ujian skripsi/proposal.

12. Honorarium Kelebihan Jam Mengajar/Praktikum

No	Uraian	Besaran	
		Strata 2	Strata 3
a.	Dosen Tetap		
	Asisten Ahli	Rp 45.000	Rp 50.000
	Lektor	Rp 47.500	Rp 52.500
	Lektor Kepala	Rp 50.000	Rp 55.000
	Guru Besar	Rp 52.000	Rp 57.500
b.	Dosen Tidak Tetap/Praktisi		
	Non Jabatan Akademik	Rp 40.000	Rp 45.000
	Asisten Ahli	Rp 42.500	Rp 47.500
	Lektor	Rp 45.000	Rp 50.000
	Lektor Kepala	Rp 47.500	Rp 52.500
	Guru Besar	Rp 50.000	Rp 55.000
c.	Praktikum		
	Luar Biasa/Praktisi	Rp 50.000	Rp 52.500
	Asisten Ahli	Rp 52.500	Rp 55.000
	Lektor	Rp 55.000	Rp 57.500
	Lektor Kepala	Rp 57.500	Rp 60.000
	Guru Besar	Rp 60.000	Rp 62.500

Ketentuan:
Honorarium yang dibayarkan kepada dosen yang memiliki kelebihan jam pengajaran per jumlah SKS kelebihan per sekali pertemuan sesuai dengan ketentuan perhitungan standar jam mengajar dosen.

13. Tunjangan Umum dan Tunjangan Beras Pegawai Non PNS

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Tunjangan Umum Pegawai Non PNS	Orang/Bulan	Rp 150.000
b.	Tunjangan Beras Pegawai Non PNS	Orang/Bulan	Rp 70.000

- Ketentuan:
- 1) Tunjangan umum pegawai Non PNS diberikan kepada Pegawai Non PNS yang tidak memangku jabatan sebagai pejabat struktural/fungsional.
 - 2) Tunjangan beras diberikan kepada pegawai Non PNS dengan maksimal 4 jiwa x Rp70.000.

14. Biaya Uang Makan Pegawai

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Pegawai Non PNS	Orang/Hari	Rp 35.000
b.	Pegawai PNS Gol II	Orang/Hari	Rp 35.000
c.	Pegawai PNS Gol III	Orang/Hari	Rp 37.000
d.	Pegawai PNS Gol IV	Orang/Hari	Rp 41.000

Ketentuan:

Uang makan diberikan kepada pegawai yang hadir di kantor/kampus/luar kampus yang dibuktikan dengan presensi kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku. Uang makan tidak diberikan kepada pegawai penerima penugasan yang mendapatkan uang harian dari Universitas Bangka Belitung.

15. Biaya Uang Lembur Pegawai

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Petugas Kebersihan/Pramubakti	Orang/Hari	Rp 50.000
b.	Satpam/Sopir	Orang/Jam	Rp 13.000
c.	Pegawai Non PNS	Orang/Jam	Rp 17.000
d.	Pegawai PNS Gol II & III	Orang/Jam	Rp 17.000
e.	Pegawai PNS Gol IV	Orang/Jam	Rp 20.000

Ketentuan:

Biaya lembur yang diberikan kepada pegawai atas kompensasi melakukan pekerjaan diluar jam kerja normal. Perhitungan jumlah jam maksimal lembur di hari kerja adalah 3 jam perhari dan maksimal 48 jam dalam satu bulan. Jumlah jam tersebut di luar hari libur mingguan dan hari libur nasional. Pelaksanaan lembur kerja harus melalui surat penugasan oleh pimpinan unit kerja dan didukung dengan *print out* daftar hadir sesuai ketentuan yang berlaku. Lembur Petugas Kebersihan/Pramubakti dibayar Rp 13.000/jam dengan maksimal pembayaran Rp 50.000 perhari.

16. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)

No	Uraian	Satuan	Besaran	Ket
a	Kendaraan Dinas <u>Roda 6</u>	Rata-rata	Rp.1.700.000	Sesuai Jarak/Km
b	Kendaraan Dinas <u>Roda 4</u>	Rata-rata	Rp 1.320.000	Sesuai Jarak/Km
c	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	Rata-rata	Rp 1.584.000	Sesuai Jarak/Km
d	Kendaraan Dinas <u>Roda 2/3</u>	Rata-rata	Rp 306.000	Sesuai Jarak/Km

Ketentuan:

Biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi operasional kendaraan dinas pejabat dan operasional kendaraan umum. Ketentuan biaya Bahan Bakar Minyak diatur sebagai berikut:

- Kendaraan Roda 6 diasumsikan dengan perkiraan biaya BBM satu liter untuk enam kilometer jarak tempuh. (1:6). Pencatatan kebutuhan biaya BBM memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan kendaraan.

Perhitungan digunakan dengan penggunaan rata-rata dengan jarak tempuh 60 km perhari.

- b. Kendaraan Roda 4 yang digunakan Pejabat Struktural/Tugas Tambahan disesuaikan dengan kapasitas mesin kendaraan dengan maksimal pembiayaan adalah satu liter untuk tujuh kilometer jarak tempuh (1:7). Kebutuhan bahan bakar harian dihitung berdasarkan jarak tempuh dari rumah pejabat ke kantor selama 5 hari kerja. Penggunaan kendaraan dinas pejabat diluar jam kerja dapat dibebankan dengan memperhatikan urgensi penggunaan, surat undangan/surat tugas atau dokumen sejenis yang dapat dipertanggungjawabkan. Perhitungan digunakan dengan penggunaan rata-rata dengan jarak tempuh 60 km perhari.
- c. Kendaraan Roda 4 yang digunakan untuk operasional umum disesuaikan dengan kapasitas mesin kendaraan dengan maksimal pembiayaan adalah satu liter untuk tujuh kilometer jarak tempuh (1:7). Pencatatan kebutuhan memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan kendaraan. Perhitungan digunakan dengan penggunaan rata-rata dengan jarak tempuh 60 km perhari.
- d. Kendaraan Roda 2/3 yang digunakan untuk operasional disesuaikan dengan kapasitas mesin dengan mengasumsikan penggunaan rata-rata bahan bakar 1:30. Perhitungan digunakan dengan penggunaan rata-rata dengan jarak tempuh 60 km perhari.

17. **Biaya Operasional Perkantoran**

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Biaya Konsumsi Rapat Pegawai		
	Makan Rapat	Orang/Kali	Rp 25.000
	Kudapan Rapat	Orang/Kali	Rp 10.000
b.	Biaya Konsumsi Rapat Mahasiswa		
	Makan Rapat	Orang/Kali	Rp 20.000
	Kudapan Rapat	Orang/Kali	Rp 7.000
c.	Biaya Sewa Kendaraan		
	Roda 4	Unit/Hari	Rp 1.000.000
	Roda 6/Bus Sedang	Unit/Hari	Rp 2.000.000
	Roda 6/Bus Besar	Unit/Hari	Rp 3.000.000

Ketentuan:

- 1) Biaya konsumsi makan rapat merupakan biaya pengadaan makan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat eselon I/setara maupun untuk rapat biasa yang pesertanya melibatkan satker lainnya/eselon II lainnya/eselon I lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/Instansi Pemerintah/ masyarakat dari luar UBB dan dilaksanakan secara langsung (*offline*) minimal selama 2 (dua) jam. Dibuktikan dengan surat undangan, daftar hadir, dan notulensi rapat.
- 2) Biaya konsumsi berupa kudapan rapat dapat diberikan untuk rapat biasa yang melibatkan internal/eksternal minimal 2 (dua) jam dan bersifat *offline*. Dibuktikan dengan surat undangan, daftar hadir, dan notulensi rapat.
- 3) Biaya Sewa Kendaraan sudah termasuk biaya sopir dan bahan bakar kendaraan serta pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

18. Biaya Pelatihan Pegawai

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Bersertifikat Kompetensi	Orang/Tahun	Rp 4.000.000
b.	Standar Nasional	Orang/Tahun	Rp 2.000.000

Ketentuan:

- 1) Biaya Pelatihan Pegawai diperuntukkan untuk biaya pendaftaran bagi pegawai/dosen yang akan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan atau sertifikat kepesertaan.
- 2) Bersertifikat kompetensi mengacu kepada Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018.
- 3) Pelatihan tendik akan dikelola dan direncanakan oleh universitas, sementara pelatihan dosen agar dikoordinasikan dan divalidasi usulan pelaksanaannya oleh LP3M dengan mempertimbangkan kesesuaian keilmuan dan kualitas penyelenggara pelatihan/ujian.

19. Biaya Bantuan Publikasi Jurnal Internasional

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Jurnal Internasional Terindeks Scopus/Scimagojr/WoS & Berfaktor Dampak	Orang/Judul	Rp 4.500.000
b.	Jurnal Internasional Terindeks Scopus/Scimagojr /WoS	Orang/Judul	Rp 3.500.000
c.	Jurnal Internasional di luar Indeks Scopus/Scimagojr/WoS	Orang/Judul	Rp 2.000.000
d.	Prosiding Internasional Terindeks Scopus/Scimagojr/WoS	Orang/Judul	Rp 2.500.000
e.	Prosiding Internasional diluar Indeks Scopus/Scimagojr/WoS	Orang/Judul	Rp 1.000.000
f.	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1	Orang/Judul	Rp 3.000.000
g.	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2	Orang/Judul	Rp 1.500.000
h.	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3	Orang/Judul	Rp 1.000.000
i.	Jurnal Nasional Terkarebitasi Sinta 4	Orang/Judul	Rp 750.000
j.	Jurnal Nasional Terkarebitasi Sinta 5	Orang/Judul	Rp 600.000
k.	Jurnal Nasional Terkarebitasi Sinta 6	Orang/Judul	Rp 500.000
l.	Prosiding Jurnal Nasional	Orang/Judul	Rp 750.000
m.	Biaya Penerbitan Buku	Orang/Judul	Rp 4.000.000

Ketentuan:

Biaya yang dikeluarkan untuk publikasi penelitian dosen. Proses penagihan dibuktikan dengan *Letter of Acceptance (LoA)*, bukti tagihan, bukti reuiu, naskah/abstrak tulisan dan dokumen lainnya yang telah diatur sesuai Surat Rektor No. 3102/UN50/KU/2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Anggaran Publikasi Jurnal/Prosiding.

20. Insentif Publikasi Jurnal

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Jurnal Internasional Terindeks Scopus/Scimagojr/WoS/Sinta 1	Orang/Judul	Rp 2.500.000
b.	Jurnal Internasional terindeks di luar Scopus/Scimagojr/WoS	Orang/Judul	Rp 2.000.000
c.	Jurnal Nasional Sinta 2	Orang/Judul	Rp 1.500.000
d.	Jurnal Nasional Sinta 3 - 4	Orang/Judul	Rp 1.250.000
e.	Jurnal Nasional Sinta 5 - 6	Orang/Judul	Rp 1.000.000
f.	Prosiding Internasional Terindeks Scopus/Scimagojr/WoS	Orang/Judul	Rp 1.500.000
g.	Buku Ber-ISBN (Minimal 100 hal & 100 Eks)	Orang/Judul	Rp 2.000.000
h.	Artikel Populer Media Cetak/Online	Orang/Judul	Rp 100.000

Ketentuan:
Insentif diberikan kepada dosen yang telah menerbitkan jurnal/prosiding/buku/artikel ilmiah setelah melalui serangkaian seleksi yang ditetapkan melalui surat keputusan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan dalam pedoman. Insentif publikasi diberikan hanya ditingkat universitas.

21. Bantuan/Beasiswa Pegawai/Dosen Studi Lanjut

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Tugas Belajar Dosen Dalam Negeri	Orang/Tahun	Rp 10.000.000
b.	Tugas Belajar Dosen Luar Negeri	Orang/Tahun	Rp 15.000.000
c.	Tugas Belajar Tenaga Kependidikan	Orang/Tahun	Rp 5.000.000
d.	Ijin Belajar Tenaga Kependidikan	Orang/Tahun	Rp 3.000.000

Ketentuan:
Bantuan Pendidikan yang diberikan kepada pegawai/dosen yang sedang dalam proses tugas belajar ataupun izin belajar. Penetapan dilakukan melalui surat keputusan Rektor sesuai dengan pedoman pemberian bantuan. Bantuan beasiswa hanya diberikan ditingkat universitas.

22. Biaya Pendaftaran Paten

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Pendaftaran Paten	Orang/Judul	Rp 2.500.000
b.	Pemeliharaan Paten	Orang/Judul	Rp 5.000.000

Ketentuan:
Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pendaftaran paten dan pemeliharaan kembali paten.

23. Biaya Pelaksanaan Wisuda

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Biaya Pelaksanaan Wisuda	Per mahasiswa	Rp 1.500.000

Ketentuan:

Biaya standar yang digunakan untuk perhitungan kebutuhan pelaksanaan wisuda per satu mahasiswa. Biaya yang dimaksudkan hanya digunakan untuk kebutuhan perencanaan dalam memperhitungkan kebutuhan anggaran.

24. Biaya Pelaksanaan Kuliah Luar Kampus MBKM

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Biaya Pelaksanaan Kuliah Luar Kampus MBKM	Per Mahasiswa	Rp 1.000.000

Ketentuan:

Biaya standar yang digunakan untuk perhitungan kebutuhan pelaksanaan Kuliah Luar Kampus (MBKM) per satu mahasiswa. Biaya yang dimaksudkan merupakan biaya maksimal dan hanya digunakan untuk kebutuhan perencanaan dalam memperhitungkan kebutuhan anggaran. Detil biaya diatur terpisah sesuai program kegiatan dan ketersediaan anggaran.

25. Beasiswa Kepada Mahasiswa

No	Uraian	Satuan	Besaran
a.	Beasiswa Kepada Mahasiswa	Orang	Rp 2.000.000

Ketentuan:

Beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi bidang Akademik/Non Akademik yang diberikan secara selektif dengan memperhatikan pedoman yang ada berdasarkan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran maksimal sebesar Rp 2.000.000,- per mahasiswa maksimal satu kali dalam satu tahun akademik.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 16 Desember 2020

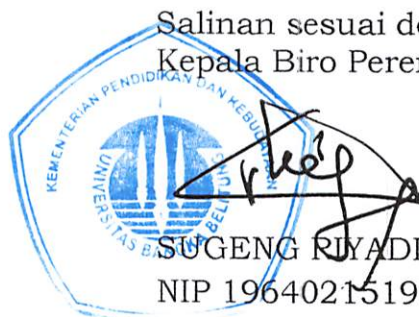
REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum,



SUGENG RIYADI
NIP 196402151985031001

LAMPIRAN II:
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
BANGKA BELITUNG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN
2021.

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Pegawai/Dosen dan Mahasiswa

No	PROVINSI	PEGAWAI/DOSEN	MAHASISWA
1.	Aceh	Rp 360.000	Rp 180.000
2.	Sumatera Utara	Rp 370.000	Rp 185.000
3.	Riau	Rp 370.000	Rp 185.000
4.	Kepulauan Riau	Rp 370.000	Rp 185.000
5.	Jambi	Rp 370.000	Rp 185.000
6.	Sumatera Barat	Rp 380.000	Rp 190.000
7.	Sumatera Selatan	Rp 380.000	Rp 190.000
8.	Lampung	Rp 380.000	Rp 190.000
9.	Bengkulu	Rp 380.000	Rp 190.000
10.	Bangka Belitung	Rp 410.000	Rp 205.000
11.	Banten	Rp 370.000	Rp 185.000
12.	Jawa Barat	Rp 430.000	Rp 215.000
13.	D.K.I. Jakarta	Rp 530.000	Rp 265.000
14.	Jawa Tengah	Rp 370.000	Rp 185.000
15.	D.I. Yogyakarta	Rp 420.000	Rp 210.000
16.	Jawa Timur	Rp 410.000	Rp 205.000
17.	Bali	Rp 480.000	Rp 240.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Rp 440.000	Rp 220.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Rp 430.000	Rp 215.000
20.	Kalimantan Barat	Rp 380.000	Rp 190.000
21.	Kalimantan Tengah	Rp 360.000	Rp 180.000
22.	Kalimantan Selatan	Rp 380.000	Rp 190.000
23.	Kalimantan Timur	Rp 430.000	Rp 215.000
24.	Kalimantan Utara	Rp 430.000	Rp 215.000
25.	Sulawesi Utara	Rp 370.000	Rp 185.000
26.	Gorontalo	Rp 370.000	Rp 185.000
27.	Sulawesi Barat	Rp 410.000	Rp 205.000
28.	Sulawesi Selatan	Rp 430.000	Rp 215.000
29.	Sulawesi Tengah	Rp 370.000	Rp 185.000
30.	Sulawesi Tenggara	Rp 380.000	Rp 190.000
31.	Maluku	Rp 380.000	Rp 190.000
32.	Maluku Utara	Rp 430.000	Rp 215.000
33.	Papua	Rp 580.000	Rp 290.000
34.	Papua Barat	Rp 480.000	Rp 240.000

2. Biaya Penginapan Pegawai/Dosen dan Mahasiswa

NO	PROVINSI	PEGAWAI/DOSEN			MAHASISWA
		Es. I/II	Es. III/ Gol IV	Es.IV/ Gol. III/ Gol. II	
1.	Aceh	Rp 3.526.000	Rp 1.294.000	Rp 556.000	Rp 278.000
2.	Sumatera Utara	Rp 1.518.000	Rp 1.100.000	Rp 530.000	Rp 265.000
3.	Riau	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000	Rp 426.000
4.	Kepulauan Riau	Rp 1.854.000	Rp 1.037.000	Rp 792.000	Rp 396.000
5.	Jambi	Rp 3.337.000	Rp 1.212.000	Rp 580.000	Rp 290.000
6.	Sumatera Barat	Rp 3.332.000	Rp 1.353.000	Rp 650.000	Rp 325.000
7.	Sumatera Selatan	Rp 3.083.000	Rp 1.571.000	Rp 861.000	Rp 430.500
8.	Lampung	Rp 2.067.000	Rp 1.140.000	Rp 580.000	Rp 290.000
9.	Bengkulu	Rp 1.628.000	Rp 1.546.000	Rp 630.000	Rp 315.000
10.	Bangka Belitung	Rp 2.838.000	Rp 1.957.000	Rp 622.000	Rp 311.000
11.	Banten	Rp 2.373.000	Rp 1.000.000	Rp 718.000	Rp 359.000
12.	Jawa Barat	Rp 2.755.000	Rp 1.006.000	Rp 570.000	Rp 285.000
13.	D.K.I. Jakarta	Rp 1.490.000	Rp 992.000	Rp 730.000	Rp 365.000
14.	Jawa Tengah	Rp 1.480.000	Rp 954.000	Rp 600.000	Rp 300.000
15.	D.I. Yogyakarta	Rp 2.695.000	Rp 1.384.000	Rp 845.000	Rp 422.500
16.	Jawa Timur	Rp 1.605.000	Rp 1.076.000	Rp 664.000	Rp 332.000
17.	Bali	Rp 1.946.000	Rp 990.000	Rp 910.000	Rp 455.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Rp 2.648.000	Rp 1.418.000	Rp 580.000	Rp 290.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Rp 1.493.000	Rp 1.355.000	Rp 550.000	Rp 275.000
20.	Kalimantan Barat	Rp 1.538.000	Rp 1.125.000	Rp 538.000	Rp 269.000
21.	Kalimantan Tengah	Rp 3.391.000	Rp 1.160.000	Rp 659.000	Rp 329.500
22.	Kalimantan Selatan	Rp 3.316.000	Rp 1.500.000	Rp 540.000	Rp 270.000
23.	Kalimantan Timur	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp 402.000
24.	Kalimantan Utara	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp 402.000
25.	Sulawesi Utara	Rp 2.290.000	Rp 924.000	Rp 782.000	Rp 391.000
26.	Gorontalo	Rp 2.549.000	Rp 1.431.000	Rp 764.000	Rp 382.000
27.	Sulawesi Barat	Rp 2.581.000	Rp 1.075.000	Rp 704.000	Rp 352.000
28.	Sulawesi Selatan	Rp 1.550.000	Rp 1.020.000	Rp 732.000	Rp 366.000
29.	Sulawesi Tengah	Rp 2.027.000	Rp 1.567.000	Rp 951.000	Rp 475.500
30.	Sulawesi Tenggara	Rp 2.059.000	Rp 1.297.000	Rp 786.000	Rp 393.000
31.	Maluku	Rp 3.240.000	Rp 1.048.000	Rp 667.000	Rp 333.500
32.	Maluku Utara	Rp 3.175.000	Rp 1.073.000	Rp 600.000	Rp 300.000
33.	Papua	Rp 3.318.000	Rp 2.521.000	Rp 829.000	Rp 414.500
34.	Papua Barat	Rp 3.212.000	Rp 2.056.000	Rp 718.000	Rp 359.000

3. Uang Transport Perjalanan Dinas Dalam Kota/Kabupaten

No	Tujuan	Jarak (Balunijuk)	Setara Eselon I	Setara Eselon II	Setara Eselon III / Gol IV	Setara Eselon IV / Gol III/I/II	Mahasiswa
1.	Kota Pangkalpinang	dalam kota	Rp 110,000	Rp 100,000	Rp 95,000	Rp 90,000	Rp 80,000
2.	Sungailiat	dalam kabupaten	Rp 110,000	Rp 100,000	Rp 95,000	Rp 90,000	Rp 85,000
3.	Belinyu	dalam kabupaten	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 130,000	Rp 110,000	Rp 95,000

4. Uang Transport Perjalanan Dinas Luar Kota/Kabupaten di Pulau Bangka.

No	Tujuan	Jarak (Balunijuk) km	Setara Eselon I	Setara Eselon II	Setara Eselon III / Gol IV	Setara Eselon IV / Gol III/I/II	Mahasiswa
1.	Sungaiselan	50-80	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 130,000	Rp 110,000	Rp 95,000
2.	Koba	50-80	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 130,000	Rp 110,000	Rp 95,000
3.	Air Gegas	81-120	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 200,000	Rp 125,000
4.	Lubuk Besar	81-120	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 200,000	Rp 125,000
5.	Kelapa	60-80	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 130,000	Rp 110,000	Rp 95,000
6.	Tempilang	60-80	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 130,000	Rp 110,000	Rp 95,000
7.	Parit Tiga Jebus	81-120	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 200,000	Rp 125,000
8.	Jebus Kota	81-120	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 200,000	Rp 125,000
9.	Mentok	80-140	Rp 275,000	Rp 275,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 125,000
10.	Payung	60-80	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 130,000	Rp 110,000	Rp 95,000
11.	Toboali	80-140	Rp 275,000	Rp 275,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 125,000
12.	Lepar- Pongok	80-140	Rp 275,000	Rp 275,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 125,000

5. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Kabupaten Pulau Bangka

No	Uraian	Satuan	Besaran
	Uang Harian Dalam Kota/Kabupaten		
a.	Rektor/Wakil Rektor	Orang/Hari	Rp 160.000
b.	Dekan/Kepala Biro/Lembaga	Orang/Hari	Rp 140.000
c.	Kepala UPT/Ka.Bagian	Orang/Hari	Rp 120.000
d.	Ka Subbagian/Pegawai	Orang/Hari	Rp 110.000
e.	Sopir/Satpam	Orang/Hari	Rp 100.000
f.	Mahasiswa	Orang/Hari	Rp 80.000

6. Biaya Taksi Pegawai dan Mahasiswa

NO	NAMA PROVINSI	SATUAN	BESARAN	
			PEGAWAI	MAHASISWA
1.	Aceh	Orang/Kali	Rp 123.000	Rp 61.500
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	Rp 232.000	Rp 116.000
3.	Riau	Orang/Kali	Rp 94.000	Rp 47.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	Rp 137.000	Rp 68.500
5.	Jambi	Orang/Kali	Rp 147.000	Rp 73.500
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	Rp 190.000	Rp 95.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	Rp 128.000	Rp 64.000
8.	Lampung	Orang/Kali	Rp 167.000	Rp 83.500
9.	Bengkulu	Orang/Kali	Rp 109.000	Rp 54.500
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	Rp 90.000	Rp 45.000
11.	Banten	Orang/Kali	Rp 446.000	Rp 223.000
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	Rp 166.000	Rp 83.000
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	Rp 256.000	Rp 128.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	Rp 90.000	Rp 45.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	Rp 135.000	Rp 67.500
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	Rp 194.000	Rp 97.000
17.	Bali	Orang/Kali	Rp 159.000	Rp 79.500
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	Rp 231.000	Rp 115.500
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	Rp 108.000	Rp 54.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	Rp 140.000	Rp 70.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	Rp 111.000	Rp 55.500
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	Rp 150.000	Rp 75.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	Rp 450.000	Rp 225.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	Rp 218.000	Rp 109.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	Rp 138.000	Rp 69.000
26.	Gorontalo	Orang/Kali	Rp 240.000	Rp 120.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	Rp 313.000	Rp 156.500
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	Rp 145.000	Rp 72.500
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	Rp 165.000	Rp 82.500
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	Rp 171.000	Rp 85.500
31.	Maluku	Orang/Kali	Rp 240.000	Rp 120.000
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	Rp 215.000	Rp 107.500
33.	Papua	Orang/Kali	Rp 431.000	Rp 215.500
34.	Papua Barat	Orang/Kali	Rp 182.000	Rp 91.000

Ketentuan:

- 1) Ketentuan perjalanan dinas diatur dalam PMK No 113/PMK.05/2012 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap.
- 2) Uang taksi yang diberikan kepada pegawai dalam rangka perjalanan dinas luar kota bersifat *at cost*, sehingga disesuaikan dengan pengeluaran riil yang dibuktikan dengan kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal kegiatan perjalanan dinas menuntut mobilitas tinggi, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang bersifat *at cost* dan tidak diperkenankan menerima biaya taksi.

- 3) Lama perjalanan dinas dalam kota/kabupaten di Pulau Bangka dapat dibayarkan uang harian untuk kegiatan dengan durasi minimal 8 jam.
- 4) Uang Transport Lokal Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Perjalanan Dinas Luar Kota/Kabupaten di Pulau Bangka hanya diberikan kepada pegawai yang tidak menggunakan kendaraan dinas sebagai moda angkutan.
- 5) Uang Harian dalam Kota/Kabupaten di Pulau Bangka diatur pada ketentuan poin 5, sedangkan uang harian luar kota/Kabupaten khusus untuk di Pulau Belitung diatur sebagaimana ketentuan pada poin 1.
- 6) Ketentuan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas mengacu kepada Surat Edaran Rektor No 120/UN50/KU/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Perjalanan Dinas Jabatan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 16 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum,



SUGENG RIYADI

NIP 196402151985031001